

Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru

Jalan Abdul Majid Raya Nomor 28, Cipete Utara, Kebayoran Baru, RT 0022 RW 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 12150 12150 02122774429

rsudkebayoranbaru.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Rumah Sakit


Rawat Inap Umum Daerah Kebayoran Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar rawat inap dari IGD atau Poli.
2. Kartu identitas/ KTP atau KK
3. SEP rawat inap (jika BPJS)
4. Kartu BPJS (jika BPJS).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Keluarga Pasien melakukan pendaftaran rawat inap di Loket.
2. Perawat IGD/Poli mengantar Pasien ke ruang rawat inap
3. Petugas rawat inap melakukan serah terima Pasien dengan perawat IGD/ Poli
4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan.
5. Visite dokter spesialis setiap hari kerja

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru

Jalan Abdul Majid Raya Nomor 28, Cipete Utara, Kebayoran Baru, RT 0022 RW 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 12150 12150 02122774429

rsudkebayoranbarujakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru

1 Hari kerja

visite dokter Spesialis Pada Jam Kerja Senin s/d Sabtu.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tidak dipungut biaya jika BPJS.
2. Sesuai tarif yang diatur oleh Pergub Provinsi DKI Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Dan Kelas D, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Produk Pelayanan

1. Perawatan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. e-mail:rsudkebayoranbaru@gmail.com
2. Petugas Pengaduan 0811-8511-112.
3. Instagram @rsudkb
4. twitter @rsudkbybaru
5. Kotak Saran.